

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 105

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 105 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN MAJELIS UMAT BERAGAMA TINGKAT KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain adalah pembinaan kerukunan umat beragama, guna mewujudkan peningkatan wawasan kebangsaan dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional dan termasuk di dalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketentraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Bekasi;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara kerukunan umat beragama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 569/5096.1-Kesbangpol tanggal 23 November 2017 tentang Rapat Koordinasi Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN MAJELIS UMAT BERAGAMA TINGKAT KECAMATAN DAN KELUARAHAAN DI KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan adalah majelis Umat beragama yang berkedudukan di Kecamatan.
7. Majelis Umat Beragama tingkat Kelurahan adalah majelis Umat beragama yang berkedudukan di Kelurahan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Majelis Umat Beragama dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketenteraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Bekasi.

Pasal 3

Pembentukan Majelis Umat Beragama bertujuan untuk membantu Camat/Lurah untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat beragama untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketenteraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Bekasi.

BAB III
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Susunan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan beranggotakan 7 orang dari berbagai agama yang ada.
- (2) Susunan Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. 4 orang anggota.
- (3) Susunan Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. 4 orang anggota.
- (4) Susunan Pengurus Majelis Umat beragama tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Susunan Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 6

Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.

BAB V
TUGAS MAJELIS UMAT BERAGAMA

Pasal 7

Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Camat dan Lurah dalam mensosialisasikan ketentuan kebebasan hidup beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membantu Camat dan Lurah dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Camat/Lurah terkait kerukunan antar umat beragama; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Camat dan Lurah mengenai harmonisasi kebebasan beragama.

BAB VI

MASA BAKTI PENGURUS MAJELIS UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) Masa bakti Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, pengurus majelis umat beragama tingkat Kecamatan dan Kelurahan wajib melaporkan dan memberitahukan pada Kecamatan/Kelurahan untuk dilakukan pembentukan pengurus yang baru oleh Camat dan Lurah.

Pasal 9

- (1) Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dapat berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan Kecamatan atau Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal berhenti atau diberhentikan pengurus Majelis Umat Beragama, maka Camat/Lurah wajib menunjuk pengganti untuk mengisi kekosongan pengurus dimaksud.
 - (3) Penunjukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
 - (4) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus mejelis umat beragama tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat musyawarah mejelis umat beragama setempat.
 - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Camat/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Majelis Umat Beragama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat diberikan Honorarium Kinerja;
- (2) Pemberian Honorarium Kinerja kepada Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi melalui alokasi anggaran belanja langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan di Kota Bekasi;
- (3) Pemberian Honorarium Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan perbulan dengan mekanisme tranfer ke rekening penerima honorarium kinerja melalui BANK BJB;
- (4) Besaran Honorarium Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 11**

- (1) Penerima Honorarium Kinerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis setiap bulannya.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. Target atau sasaran; dan
 - c. Hasil kegiatan yang telah dicapai dengan dilampirkan bukti dokumentasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah sebagai bahan evaluasi dan proses penerimaan Honorarium Kinerja selanjutnya.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12**

- (1) Monitoring dan Evaluasi Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Majelis Umat Beragama tingkat Kelurahan dilakukan oleh Lurah dan dilaporkan ke Camat.

**BAB X
SUMBER DANA
Pasal 13**

Biaya pelaksanaan pemberian Honorarium Kinerja kepada Pengurus Majelis Umat Beragama di Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 105 SERI E

SJDI

SUDIHI Setda Kota Bekasi